



**PENETAPAN**

Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Oktober 2016 yang terdaftar dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal yang sama, dengan Nomor 0177/Pdt.P/2013/PA.PYK, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon: Nama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 22 Oktober 2001 (umur 14 tahun, 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan -, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;  
Dengan calon suaminya:  
Nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tukang bangunan, Tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;  
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

**Hlm 1 dar 15 hlm Penetapan Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau kepala keluarga bekerja sebagai dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon isterinya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan majelis telah memberi saran kepada Pemohon supaya memikirkan dan mempertimbangkan tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil. Oleh karena

**Hlm 2 dar 15 hlm Penetapan Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Oktober 2016 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) akan menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA karena umur anak Pemohon belum sampai 16 tahun;
2. Bahwa keinginan untuk menikah datang dari anak Pemohon sendiri dan calon isterinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah maupun hubungan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon selaku orang tua akan ikut bertanggungjawab, dan akan selalu memberikan nasehat dan bimbingan kepada anak Pemohon agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Pemohon yakin anak Pemohon dapat melaksanakan hal tersebut ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah menghadirkan anak kandung beserta calon isterinya dan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ANAK PEMOHON (anak kandung Pemohon):
  - Bahwa tujuan Pemohon menghadap kepersidangan ini adalah untuk berperkara dispensasi nikah;
  - Bahwa Pemohon berperkara dispensasi nikah karena saya selaku anak kandung Pemohon bermaksud akan menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA karena masih dibawah umur;
  - Bahwa saya baru berumur 14 tahun 11bulan;
  - Bahwa saya akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
  - Bahwa hubungan saya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga apabila tidak segera dinikahkan saya khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

**Hlm 3 dar 15 hlm Penetapan Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah bertunangan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saya dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak ada bertali darah dan sesusuan;
- Bahwa saya berstatus gadis sedang CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejak;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari kemauan saya sendiri tidak ada satupun pihak yang menekan dan memaksa saya untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga selaku isteri;
- Bahwa seluruh keluarga besar saya dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah merestui pernikahan yang akan kami lakukan;

## 2. CALON SUAMI ANAK PEMOHON (Calon suami anak kandung Pemohon):

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon ibu kandung calon isteri saya;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap kepersidangan ini adalah untuk berperkara dispensasi nikah;
- Bahwa Pemohon berperkara dispensasi nikah karena calon isteri saya selaku anak kandung Pemohon bermaksud akan menikah dengan saya tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA karena calon isteri saya tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa calon isteri saya baru berumur 14 tahun 11 bulan;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon isteri saya yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa hubungan saya dengan ANAK PEMOHON tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga apabila tidak segera dinikahkan saya khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa saya sudah bertunangan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut sejak 1 tahun yang lalu;

**Hlm 4 dar 15 hlm Penetapan Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak ada bertali darah dan sesusuan;
- Bahwa saya berstatus bujang sedang ANAK PEMOHON berstatus gadis;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SD;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari kemauan saya sendiri tidak ada satupun pihak yang menekan dan memaksa saya untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga selaku suami ;
- Bahwa saya bekerja sebagai tukang bangunan yang berpenghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa seluruh keluarga besar saya dan keluarga ANAK PEMOHON sudah merestui pernikahan yang akan kami lakukan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor NOMOR tanggal 21 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, telah dinazegelen dan dileges serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor NOMOR tanggal 3 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah dinazegelen dan dileges, setelah diteliti lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu ;

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpah menerangkan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon isteri saksi;

**Hlm 5 dar 15 hlm Penetapan Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon menghadap kepersidangan ini adalah untuk berperkara dispensasi nikah;
- Bahwa Pemohon berperkara dispensasi nikah karena anak kandung kami yang bernama ANAK PEMOHON bermaksud akan menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa anak saksi ANAK PEMOHON baru berumur 14 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak saksi ANAK PEMOHON akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa hubungan anak saksi ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga apabila tidak segera dinikahkan saksi khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa anak saksi ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bertunangan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak saksi ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak ada bertali darah dan sesusuan;
- Bahwa anak saksi ANAK PEMOHON berstatus gadis sedang CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari kemauan anak saksi (ANAK PEMOHON) sendiri dan tidak ada satupun pihak yang menekan dan memaksanya untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak saksi ANAK PEMOHON sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga selaku isteri;
- Bahwa seluruh keluarga besar saksi dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah merestui pernikahan yang akan dilaksanakan;

**Hlm 6 dar 15 hlm Penetapan Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon ayah kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon menghadap kepersidangan ini adalah untuk berperkara dispensasi nikah;
- Bahwa Pemohon berperkara dispensasi nikah karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan anak kandung saksi (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) sebagai calon isteri anak saksi tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa calon isteri anak saksi tersebut baru berumur 14 tahun 11 bulan;
- Bahwa hubungan anak saksi dengan ANAK PEMOHON (calon isterinya) tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga apabila tidak segera dinikahkan saksi khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa anak saksi sudah bertunangan dengan ANAK PEMOHON (calon isterinya) tersebut sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak saksi dan ANAK PEMOHON (calon isterinya) tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak ada bertali darah dan sesusuan;
- Bahwa anak saksi berstatus bujang sedang ANAK PEMOHON (calon isterinya) berstatus gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari kemauan anak saksi sendiri dan ANAK PEMOHON (calon isterinya) serta tidak ada satupun pihak yang menekan dan memaksa anak saksi untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;

**Hlm 7 dar 15 hlm Penetapan Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga selaku suami;
- Bahwa anak saksi bekerja sebagai tukang bangunan yang berpenghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa seluruh keluarga saksi dan keluarga Pemohon sudah merestui pernikahan yang akan dilakukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa permohonannya telah didukung oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas terhadap Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alamat Pemohon termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh sebab itu Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Payakumbuh telah sesuai dengan huruf (b) angka (1) hal 138 Buku II Edisi Revisi 2013 yaitu buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

**Hlm 8 dar 15 hlm Penetapan Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Pyk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini yaitu telah sesuai dengan huruf (b) angka (1) hal 138 Buku II Edisi Revisi 2013 yaitu buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) dibawah umur bermaksud untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMPULUH KOTA, oleh karena itu Pemohon dalam petitumnya memohon agar Pengadilan

**Hlm 9 dar 15 hlm Penetapan Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 dan P2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON lahir tanggal 22 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON lahir tanggal 22 Oktober 2001 (berumur 15 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa penolakan pernikahan anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena belum cukup umur anak Pemohon ANAK PEMOHON oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa penolakan pernikahan anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena belum cukup umur anak Pemohon ANAK PEMOHON oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai alat bukti, terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing

**Hlm 10 dar 15 hlm Penetapan Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, adapun keterangan saksi tersebut yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalil permohonan Pemohon) pada pokoknya adalah menerangkan bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah sebab anak kandung Pemohon ANAK PEMOHON) bermaksud untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh, Kota menolak karena anak kandung Pemohon dibawah umur, antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah, hubungannya sudah sangat erat (sudah tiga tahun berpacaran), sudah sama-sama sanggup untuk bertanggung jawab dalam rumah tangga dan keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari pihak manapun serta keluarga kedua belah pihak telah merestui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg jo pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian serta keterangan saksi tersebut telah bersumber dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon (suami Pemohon dan ayah kandung calon suaminya anak Pemohon) maka Majelis menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan memenuhi akan maksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bila dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON), keterangan calon suami anak

**Hlm 11 dar 15 hlm Penetapan Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) dihubungkan dengan bukti tertulis P1-P2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) masih dibawah umur yaitu 15 tahun, bermaksud untuk menikah dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) karena hubungannya sudah sangat erat yang sulit untuk dipisahkan dan anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) tersebut telah sanggup bertanggung jawab selaku isteri dalam rumah tangganya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) tidak ada halangan atau larangan untuk menikah karena tidak ada mempunyai hubungan tali darah dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah setuju untuk melangsungkan pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas pernikahan ini, dan seluruh pihak keluarga kedua calon mempelai sudah menyetujui pernikahan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun;

Menimbang, oleh karena berdasarkan fakta yang ditemui dipersidangan anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) belum mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya sementara hubungannya sudah sangat erat yang sulit untuk dipisahkan dan anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) tersebut telah sanggup bertanggung jawab selaku isteri dalam rumah tangganya serta anak Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) tidak ada halangan atau larangan untuk menikah

**Hlm 12 dar 15 hlm Penetapan Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 8-10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ,  
pasal 39-41 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun masih berusia 15 tahun tetapi telah siap/mampu untuk menikah apalagi dikhawatirkan oleh Pemohon hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian eratnyanya yang bila tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam seperti zina sebagai perbuatan yang harus di jauhi, maka menurut majelis jalan terbaik bagi keduanya adalah melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Menimbang, bahwa nabi Muhammad saw dalam hadisnya mengannjurkan kepada para pemuda yang telah sanggup untuk menikah, agar segera menikah seperti terungkap dalam Hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: dari Ibnu Mas'ud,

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. [متفق عليه]

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)." (Muttafaq 'alaih)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

**Hlm 13 dar 15 hlm Penetapan Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 H, oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Zurniati** dan **Roli Wilpa, SHI., M.Sy**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 H dengan dihadiri oleh **Dra. Zurniati** dan **Roli Wilpa, SHI., M.Sy**, Hakim-hakim Anggota serta **Hj. Susi Minarni Bunas, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Zurniati**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Yuhi, MA.**

**Roli Wilpa, SHI., M.Sy**

Panitera Pengganti

**Hlm 14 dar 15 hlm Penetapan Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Pyk**





**Hj. Susi Minarni Bunas, SH**

**PERINCIAN BIAYA:**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 90.000,00 |
| 4. PNPB Lainnya      | : Rp 5.000,00  |
| 5. Redaksi           | : Rp 5.000,00  |
| 6. Meterai           | : Rp 6.000,00  |
| Jumlah               | : Rp186.000,00 |
- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Hlm 15 dar 15 hlm Penetapan Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Pyk**